

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Saskia Ananda Nasution¹, Aruni Wulandari², Qamarun Khairul Arifin³, Christin Natalia Sianturi⁴, Ade Rahma Safitri⁵

saskiaananda2006@gmail.com¹, aruniwulandari92@gmail.com²,
qamarunkhairularifin@gmail.com³, cristyntalia@gmail.com⁴, aderahma0191@gmail.com⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik positif maupun negatif. Sebagai proses integrasi ekonomi global, globalisasi mempengaruhi interaksi pasar internasional, aliran perdagangan, serta mobilitas investasi dan tenaga kerja. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar, menghadapi tantangan dan peluang dalam merespon globalisasi ini. Globalisasi ekonomi membuka akses pasar internasional dan investasi asing, namun juga mengarah pada ketergantungan negara-negara miskin pada kekuatan kapitalisme negara maju. Ketergantungan ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, yang tercermin dalam ketimpangan distribusi pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk menghadapi tantangan globalisasi. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini menggali sejarah dan dinamika globalisasi ekonomi serta dampaknya terhadap Indonesia, termasuk perubahan dalam struktur hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, ia juga memperburuk ketimpangan dan memerlukan strategi pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Pembangunan hukum dan ekonomi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki struktur ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan global.

Kata Kunci: Globalization, Economic Development, Indonesian.

ABSTRACT

Globalization has had a significant impact on the Indonesian economy, both positive and negative. As a process of global economic integration, globalization influences international market interactions, trade flows, as well as investment and labor mobility. Indonesia, as a developing country with a large population, faces challenges and opportunities in responding to globalization. Economic globalization opens up access to international markets and foreign investment, but also leads to the dependence of poor countries on the forces of capitalism in developed countries. This dependency exacerbates social and economic disparities in Indonesia, which are reflected in unequal distribution of income, access to education, health and economic opportunities. This research aims to analyze the influence of globalization on economic development in Indonesia, identify the impacts, and provide policy recommendations for the government to face the challenges of globalization. Through a literature review approach, this research explores the history and dynamics of economic globalization and its impact on Indonesia, including changes in legal and economic structures. The research results show that although globalization can encourage economic growth, it also exacerbates inequality and requires development strategies based on Pancasila values to ensure people's welfare. Sustainable legal and economic development is urgently needed to improve the economic structure that is more favorable to the interests of the people and reduces dependence on global powers.

Keywords: Globalization, Economic Development, Indonesian.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan proses integrasi yang semakin berkembang antara negara-negara di dunia melalui peningkatan interaksi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Widianti, 2022). Globalisasi ekonomi, khususnya, mencakup fenomena terbukanya pasar internasional, aliran perdagangan barang dan jasa yang semakin

lancar, serta mobilitas investasi dan tenaga kerja yang semakin global. Dalam hal ini, globalisasi tidak hanya mempengaruhi negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang harus menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh integrasi global tersebut.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, memiliki posisi strategis dalam perekonomian dunia. Globalisasi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Globalisasi didefinisikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan ekonomi negara-negara miskin (Purba, Sihombing, Nasution, & Siagian, 2023). Namun, ada pandangan kritis yang menyatakan bahwa globalisasi ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara miskin, melainkan mengarah pada pengerdilan peran negara dan mengutamakan peran pasar dalam mengatur perekonomian. Artinya, negara-negara miskin yang diharapkan mendapat manfaat dari globalisasi, malah sering kali menjadi lebih bergantung pada kekuatan kapitalisme global yang dipimpin oleh negara-negara kaya.

Globalisasi menyebabkan negara-negara miskin semakin tergantung pada kebutuhan dan kepentingan investor dari negara-negara kaya. Ketergantungan ini memperburuk posisi negara miskin dalam perekonomian global, karena mereka harus memenuhi permintaan dan kepentingan investor asing, yang biasanya memiliki lebih banyak kekuatan dan sumber daya. Ketergantungan ini berpotensi mengarah pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dari negara-negara kaya, tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan jangka panjang negara miskin tersebut.

Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar akibat dari globalisasi. Negara-negara kaya yang menguasai teknologi dan modal semakin mendominasi perekonomian dunia, sementara negara-negara miskin menjadi semakin terpuruk dalam kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ismail Hasang & Nur, 2020). Peningkatan kesenjangan ini dapat dilihat dalam ketimpangan distribusi pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang semakin terbatas bagi sebagian besar populasi di negara-negara miskin.

Berdasarkan kompleksitas dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, serta untuk menyarankan kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi negara, memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan serangkaian langkah atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, metode penelitian merujuk pada prosedur atau teknik yang diterapkan selama proses pengumpulan data, analisis, dan pemahaman fenomena yang sedang diteliti (Zulkarnaen, Fitriani, & Yuningsih, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan literature review sebagai metode penelitian, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan mengenai pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran penting pembangunan ekonomi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era globalisasi, serta bagaimana globalisasi mempengaruhi sektor ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang membahas topik-topik terkait, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan

komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah dimulai sejak zaman yang jauh lebih awal, yaitu pada masa perdagangan rempah-rempah, periode tanam paksa (*cultur stelsel*), serta pada masa kolonial ketika modal swasta Belanda berkembang dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa. Pada ketiga periode tersebut, hasil bumi Indonesia telah diperdagangkan ke Eropa dan Amerika. Selain itu, impor barang-barang seperti tekstil dan produk manufaktur dalam bentuk sederhana juga sudah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi yang terjadi saat ini dapat dipandang sebagai manifestasi baru dari sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang sebagai bagian dari sistem ekonomi internasional. Seperti yang terjadi di masa lalu, dalam upaya menghadapi krisis, perusahaan-perusahaan multinasional kini mencari pasar-pasar baru untuk memperluas jangkauan bisnis mereka. Mereka juga berupaya memaksimalkan keuntungan dengan melakukan ekspor modal serta reorganisasi struktur produksi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuknya berubah seiring waktu, dinamika globalisasi ekonomi terus berlanjut dengan tujuan utama untuk memperkuat sistem kapitalisme di tingkat global (Manhas, 2020).

Pada dekade 1950-an, investasi asing mulai terkonsentrasi pada sektor eksploitasi sumber daya alam dan bahan mentah yang dibutuhkan untuk kepentingan produksi industri. Beberapa dekade setelahnya, perusahaan-perusahaan manufaktur mulai tersebar ke berbagai belahan dunia (Majeed, Luni, & Tahir, 2022). Pembahasan tentang globalisasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang kapitalisme, karena kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang mendasari dan mendukung perkembangan arus globalisasi. Pemikiran kapitalisme pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith, yang menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja berdasarkan dorongan kepentingan pribadi. Menurut Smith, kompetisi dan kekuatan individu dalam pasar menciptakan keteraturan ekonomi, dimana kapitalisme membedakan antara nilai guna dan nilai tukar suatu komoditas. Selain Adam Smith, tokoh penting lainnya dalam perkembangan kapitalisme adalah David Ricardo, yang mengemukakan bahwa nilai suatu komoditas ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya, ditambah dengan bahan mentah dan alat-alat produksi yang digunakan. Efremov & Vadimirova (2019) dan Posen (2018) menegaskan bahwa harga jual suatu komoditas secara rata-rata akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan dalam proses produksinya. Pemikiran kedua ilmuwan ini memberikan dasar bagi ideologi kapitalisme dan mereka hidup pada masa transisi dari sistem ekonomi subsisten menuju sistem ekonomi pasar yang berfokus pada maksimalisasi laba.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Integrasi perekonomian dunia akan selalu diiringi dengan kebutuhan untuk harmonisasi hukum, guna menciptakan tatanan yang lebih terstruktur dalam perdagangan internasional. Pembentukan organisasi seperti World Trade Organization (WTO) tidak lepas dari adanya pembentukan blok-blok ekonomi regional sebelumnya, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, NAFTA, AFTA, dan APEC. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara konsep regionalisasi dengan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global justru mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan baru yang mengakomodasi berbagai kepentingan negara anggota. Dampak dari globalisasi ekonomi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke bidang hukum. Globalisasi ekonomi mendorong terjadinya globalisasi hukum, yaitu proses di mana sistem hukum antar negara mulai saling berinteraksi dan beradaptasi satu sama lain. Dalam konteks ini, globalisasi hukum tidak hanya berlandaskan pada kesepakatan antar negara, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang tradisi hukum serta perbedaan kebudayaan yang ada, baik antara negara-negara Barat maupun

Timur. Oleh karena itu, globalisasi ekonomi dan hukum berjalan secara bersamaan untuk menciptakan sistem yang lebih terpadu dalam menghadapi tantangan perdagangan global. Globalisasi hukum berkembang melalui berbagai upaya standarisasi hukum yang dilakukan antar negara, salah satunya adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati oleh banyak negara. Selain itu, globalisasi di bidang kontrak bisnis sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Negara-negara maju telah membawa berbagai bentuk kontrak bisnis baru ke negara-negara berkembang, seperti perjanjian joint venture, perjanjian lisensi, dan perjanjian keagenan. Tidak mengherankan apabila jenis-jenis kontrak ini diterapkan di hampir semua negara, menciptakan keseragaman dalam praktik bisnis internasional. Pada tingkat selanjutnya, globalisasi hukum akan mendorong keseragaman peraturan-peraturan yang berlaku di negara-negara berkembang, terutama dalam bidang investasi, perdagangan, jasa, dan sektor ekonomi lainnya, yang semakin mendekati atau mengikuti standar yang berlaku di negara-negara maju (*convergence*). Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa penerapan peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di semua negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya yang ada di setiap negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Friedman, keberlakuan dan penerapan peraturan hukum sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat yang ada. Oleh karena itu, meskipun ada usaha untuk menyelaraskan hukum secara global, implementasi dan dampaknya bisa berbeda tergantung pada konteks lokal di masing-masing negara (Asyafiq, 2019).

Dalam menghadapi kondisi globalisasi yang semakin kompleks, penting untuk menerapkan sistem *check and balances* dalam bernegara. Sistem ini dapat tercipta melalui adanya lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi, seperti keberadaan parlemen yang kuat, pengadilan yang independen, serta partisipasi aktif masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Check and balances* ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terpusat pada satu pihak saja dan bahwa kepentingan rakyat dapat terlindungi dalam berbagai kebijakan yang diambil. Perdagangan bebas (*free trade*) memang diklaim dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi para pesertanya, serta membantu mengurangi ketimpangan antara negara-negara maju dan negara berkembang. Melalui perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi dapat didorong, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan standar hidup masyarakat di berbagai negara. Namun, perlu dipahami bahwa perdagangan bebas ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar dalam konteks globalisasi. Inti dari globalisasi adalah ekspansi pasar yang lebih luas, di mana negara-negara berusaha memperluas akses pasar mereka untuk meningkatkan keuntungan ekonomi. Dengan demikian, meskipun ada manfaat yang dapat diperoleh, perdagangan bebas juga menghadirkan tantangan dan ketidakseimbangan yang perlu dikelola dengan hati-hati.

Dalam setiap pasar yang beroperasi berdasarkan hukum persaingan, selalu akan muncul pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perdagangan bebas, meskipun diharapkan dapat membawa keuntungan bagi semua pihak, justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju, dengan keunggulan teknologi, modal, dan sumber daya lainnya, dapat mendominasi pasar global, sementara negara-negara berkembang atau negara pinggir sering kali terpinggirkan, menghadapi tantangan berat dalam menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Secara historis, ketimpangan ekonomi antar negara telah menjadi kecenderungan yang terus berkembang, terutama sejak Perang Dunia II. Banyak negara-negara berkembang, khususnya di dunia ketiga, terjebak dalam beban utang yang terus meningkat, ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan, kondisi buruh yang memprihatinkan, serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Kesenjangan ini merupakan sebagian dari dampak buruk yang dihadapi oleh negara-negara yang mengalami kekalahan dalam perdagangan bebas. Untuk menghadapi

kondisi yang demikian, dibutuhkan adanya suatu strategi yang jelas dan efektif dalam pembangunan hukum di bidang ekonomi. Strategi tersebut harus dapat mengatur hubungan antara negara-negara maju dan negara berkembang dalam perdagangan internasional, dengan memperhatikan keseimbangan yang lebih adil dan mengurangi dampak negatif terhadap negara-negara yang lebih lemah secara ekonomi. Pembangunan hukum di bidang ekonomi harus didorong oleh tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, melindungi kepentingan negara-negara berkembang, serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan ekonomi di tingkat global (Suib, 2019). Strategi demikian tentunya juga dibutuhkan dalam hal Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang telah turut serta berperan dalam perdagangan bebas.

Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Pembangunan hukum, dalam konteks ini, memiliki makna yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaruan hukum. Pembinaan hukum lebih menekankan pada aspek efisiensi hukum, sedangkan pembaruan hukum berfokus pada penyesuaian tata hukum dengan perubahan dinamika masyarakat. Pembangunan hukum, sebagai suatu proses, mencakup bukan hanya perubahan substansi atau aturan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek struktural dan kelembagaan hukum, serta budaya hukum yang ada di masyarakat.

Namun demikian, pembahasan dalam artikel ini akan lebih difokuskan pada aspek substansi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Diharapkan pada kesempatan lain, pembahasan yang lebih holistik terkait pembangunan hukum dapat dilakukan. Keberlanjutan dan urgensi untuk meninjau kembali pembangunan hukum di bidang ekonomi semakin diperkuat dengan fakta bahwa selama ini berbagai peraturan di bidang ekonomi lebih cenderung memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Bahkan, dalam banyak kasus, undang-undang di sektor ekonomi sering kali disusun untuk memenuhi tekanan dan kepentingan asing, bukan semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius untuk memastikan bahwa pembangunan hukum di Indonesia dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberpihakan pada rakyat, dan kepentingan nasional.

Strategi dan Peranan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi

Substansi utama dari peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi saat ini masih cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, terutama para pemilik modal. Secara substansial, berbagai peraturan tersebut belum mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan hukum yang diperlukan adalah pembangunan hukum yang bersifat revolusioner. Pembangunan hukum revolusioner ini diartikan sebagai suatu proses perubahan yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum ekonomi yang selama ini bercorak liberal dan berada di bawah kendali negara-negara maju, menuju sistem yang lebih adil, merata, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam hal ini, substansi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang selama ini cenderung mengikuti pola kapitalis, harus diubah secara fundamental. Perubahan tersebut perlu diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berdasarkan nilai-nilai kerakyatan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia benar-benar mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia selama ini cenderung merupakan sistem ekonomi kapitalis “malu-malu,” yang artinya meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara dengan sistem ekonomi Pancasila, peraturan

perundang-undangan di bidang ekonomi lebih sering mengabdikan kepada kepentingan konglomerasi besar daripada memenuhi kebutuhan rakyat kecil. Penerapan sistem ekonomi Pancasila secara konsekuen memang tidaklah mudah, mengingat Indonesia telah terbiasa dengan sistem hukum ekonomi liberal yang sudah berlangsung ratusan tahun, yang banyak menguntungkan negara-negara kapitalis. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa sangat penting untuk memperjelas sistem ekonomi yang hendak diterapkan di Indonesia. Kejelasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ekonomi yang dipilih dan diterapkan benar-benar sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa kejelasan ini, kebijakan ekonomi yang diambil akan terus terjebak dalam pengaruh sistem kapitalis yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi rakyat kecil yang menjadi tulang punggung negara.

Kejelasan mengenai sistem ekonomi yang dianut sangat berpengaruh terhadap substansi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Hal ini akan mempengaruhi arah pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya sekadar menjadi pemanis dalam konsideran berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan implementasi nyata dari sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pasal ini harus dijadikan pedoman yang mengutamakan kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir golongan yang lebih diuntungkan oleh sistem ekonomi kapitalis.

Kondisi saat ini yang menunjukkan masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan semakin menguatkan urgensi untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dijalankan dapat memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Tanpa keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil, kebijakan ekonomi justru akan semakin mengokohkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, kejelasan dalam sistem ekonomi yang diterapkan akan menjadi dasar bagi pencapaian keadilan sosial, yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, baik dari sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi memberikan akses terhadap pasar internasional, investasi asing, dan teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memperburuk ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara maju, yang mengarah pada dominasi kapitalisme global dan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam negeri. Ketergantungan ini memperburuk posisi Indonesia dalam perekonomian global dan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengelola dampak globalisasi dengan bijak, dengan mengutamakan kebijakan yang memperkuat ekonomi domestik dan melindungi kepentingan rakyat. Strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat perlu diterapkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan hukum yang mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem kapitalis global juga sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pemerataan hasil pembangunan serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyafiq, S. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(1), 18-30.
- Efremov, V. S., & Vladimirova, I. G. (2019). Globalization of the World Economy: Features of the Current Stage. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 27-36.
- Ismail Hasang, S. E., & Nur, M. (2020). *Perekonomian Indonesia*.
- Majeed, M. T., Luni, T., & Tahir, T. (2022). Growing Green through Biomass Energy Consumption: The Role of Natural Resource and Globalization in a World Economy. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(22), 33657-33673.
- Manhas, N. S. (2020). Globalization and Its Impact on Indian Economy. *International Journal of Social Impact*, 5(2), 170-175.
- Posen, A. S. (2018). The Post-American World Economy: Globalization in the Trump Era. *Foreign Aff*, 97.
- Purba, B., Sihombing, A. E., Nasution, N. F., & Siagian, A. P. (2023). Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 402-414.
- Suib, M. S. (2019). Tantangan Nelayan dalam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Probolinggo). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 52-70.
- Widianti, F. D. (2022). Dampak Globalisasi di Negara Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 73-95.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243.